



PENETAPAN

Nomor 324/Pdt.P/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas nama Pemohon :

I W A N, Tempat / Tanggal Lahir Palembang, 04 April 1984, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl.Rimba Kemuning No.460-465 Rt.007 Rw.005 Kel.Ario Kemuning Kec.Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 324/Pdt.P/2022/PN Plg tanggal 17 November 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 324/Pdt.P/2022/PN Plg tanggal 17 November 2022 tentang Hari Sidang;
- Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register Nomor 324/Pdt.P/2022/PN Plg tanggal 17 November ;
- Permohonan pencabutan perkara Nomor 324/Pdt.P/2022/PN Plg yang diajukan oleh Penggugat secara lisan dipersidangan tanggal 28 November 2022;
- Berita Acara Persidangan Perkara Nomor 324/Pdt.P/2022/PN Plg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya karena masih ada yang kurang;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan adalah haknya Pemohon, maka permohonan pencabutan permohonan Nomor 324/Pdt.P/2022/PN Plg yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang diperintahkan untuk mencoret permohonan Nomor 324/Pdt.P/2022/PN Plg tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala peraturan-peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Nomor 324/Pdt.P/2022/PN Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang untuk mencoret perkara Nomor 324/Pdt.P/2022/PN Plg dari register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 oleh kami Fatimah,S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eka Firdanita, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eka Firdanita, S.H., M.H

Fatimah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30,000,00;
Biaya ATK	: Rp 75,000,00;
Materai	: Rp 10.000,00;
Redaksi	: Rp 10,000,00;
PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,00;
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00;
Jumlah	:Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)